



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KESEHATAN
UOBK RUMAH SAKIT PARU

Jalan Pangeran Kejaksan PO.BOX. 4 Sumber Telepon : (0231) 8330707
Fax : (0231) 8330747 Website : www.rpsidawangi.org e-mail : rsp@jabarprov.go.id
CIREBON - 45611

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UOBK RUMAH SAKIT PARU
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 3017/HM.03/Kepegumas/RSP

TENTANG

PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN UNIT ORGANISASI
BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT PARU PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2024

DIREKTUR UOBK RUMAH SAKIT PARU PROVINSI JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 067/Kep.225-Diskominfo/2021 Tentang Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu ditindak lanjuti dengan membentuk PPID pembantu pada perangkat daerah;

b. Bahwa dalam rangka tertib administrasi Manajemen Rumah Sakit sehubungan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan UOBK Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan Pembentukan TIM Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



AEC46FD54D

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/AEC46FD54D>

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 72 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 72);
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 58);
11. Peraturan Gubernur Nomor 30 tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Unit Organisasi bersifat khusus



di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 30);

12. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Pengaduan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 44);

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 067/Kep.225-Diskominfo/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Direktur Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat Tentang Perubahan Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat tahun 2024;
- KEDUA : Mengangkat nama – nama tersebut yang terlampir dalam Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di UOBK Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat;
- KETIGA : Susunan Stuktur Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan UOBK Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini;
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat Nomor 3175/HK.05/Kepegumas/RSP Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan UOBK Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;




AEC46FD54D

KEENAM

: Apabila dikemudian hari terdapat segala bentuk perubahan dalam Keputusan ini akan disesuaikan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 19 Agustus 2024

DIREKTUR UOBK RUMAH SAKIT PARU
PROVINSI JAWA BARAT,



AEC46FD54D

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/AEC46FD54D>

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR UOBK RUMAH SAKIT PARU PROVINSI JAWA BARAT.

NOMOR : 3017/HM.03/KEPEGUMAS/RSP

TANGGAL : 19 AGUSTUS 2024

TENTANG : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PARU PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT PARU PROVINSI JAWA BARAT

SUSUNAN PERSONALIA

No.	Jabatan Pada PPID		Pelaksana Pada PPID	Uraian Tugas
I.	Atasan PPID Pembantu	:	Kabag Umum dan Keuangan	<ol style="list-style-type: none">Melakukan evaluasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan UOBK Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat;Bertanggungjawab mengeluarkan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik di lingkungan UOBK Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat;Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan UOBK Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat; danMelakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan untuk dilaporkan kepada Ketua PPID Utama
II.	Ketua PPID Pembantu	:	Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Kehumasan	<ol style="list-style-type: none">Mengumpulkan bahan informasi dan dokumentasi di lingkungan UOBK Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat ;Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi kepada publik;Mengkoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran data di masing-masing unit kerja untuk ditetapkan oleh pimpinan unit kerja pada UOBK Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat;
	Anggota	:	<ol style="list-style-type: none">Maman Surahman, S. SosJafar Siddik, S. KomPranta Humas/Pengelola Kehumasan pada RS Paru Provinsi Jawa Barat	



AEC46FD54D

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/AEC46FD54D>

				<ul style="list-style-type: none"> d. Menyusun laporan pengelolaan pelayanan informasi di setiap unit kerja lingkungan UOBK Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat; e. Membentuk petugas pelayanan informasi di unit kerja masing-masing yang meliputi pengelolaan data, kearsipan, dokumentasi, serta kehumasan; f. Mengkoordinasikan dan memastikan proses keberatan kepada Atasan PPID Pembantu; g. Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi publik di lingkungan UOBK Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat; h. Memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana, terkait permohonan informasi di lingkungan UOBK Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat; i. Membuat informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat di akses pada PLID masing-masing unit kerja dan melaporkannya kepada atasan PPID Pembantu; j. Membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi publik; k. menyusun telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
III.	Bidang Pendukung Pengelola Layanan Informasi Daerah (PLID)			<ul style="list-style-type: none"> a. Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi public pada Bidang Pelayanan Medis di lingkungan UOBK Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat; b. Memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana, terkait permohonan informasi di lingkungan UOBK Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat c. Membuat informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi dan melaporkannya kepada ketua PPID pembantu
	1. Bidang Pelayanan Medis			
	Ketua	:	Kepala Bidang Pelayanan Medis	
	Sekretaris	:	Kepala Seksi Penunjang Medis	
	Anggota	:	- Kepala Seksi Pelayanan Medis	
			- Kepala instansi di unit penunjang	



AEC46FD54D

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/AEC46FD54D>

		- Rudhiana, SKM	
	2. Bidang keperawatan		<p>a. Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi public pada Bidang Keperawatan di lingkungan UOBK Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat;</p> <p>b. Memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana, terkait permohonan informasi di lingkungan UOBK Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat</p> <p>c. Membuat informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi dan melaporkannya kepada ketua PPID pembantu</p>
	Ketua	: Kepala Bidang Keperawatan	
	Sekretaris	: Kepala sarana prasarana	
	Anggota	: - Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan	
		- Kepala Instalasi dan unit keperawatan	
		- Yuly Fitriyani, A.Md	
	a. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi :		
	Ketua	: Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan dan pelaporan	<p>a. Menyelenggarakan penyusunan program kerja Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi di lingkungan UOBK Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat;</p> <p>b. Menyelenggarakan pengadministrasian, pengelolaan, serta inventarisasi data dan informasi;</p> <p>c. Menyelenggarakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada PPID Pembantu;</p> <p>d. Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;</p> <p>e. Menyelenggarakan penerimaan, pendistribusian, dan pengiriman naskah dinas, serta dokumentasi;</p> <p>f. Menyelenggarakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;</p> <p>g. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi;</p> <p>h. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan</p> <p>i. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.</p>
	Anggota	: <ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan b. Ine Fidiary, SE.,M.M c. Cecep Abdul Kodir, S.IP d. Dessi Parwati, A.Md e. Mukhamad Amin Sukasa, SST f. Rosyidah Mulyati, S. Kom g. Pranta Humas/Pengelola Kehumasan pada UPT di Lingkungan UOBK Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat 	



AEC46FD54D

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/AEC46FD54D>

		b. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi :		
	Ketua	:	Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Kehumasan	a. Menyelenggarakan penyusunan program kerja Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan UOBK Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat;
	Anggota	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Alek Iskandar, S. Kom b. Oki Winarto, ST c. Septian Diyana d. Ugi Sugianto, S. Kom e. Tiara Yonanda, S. Kom f. Jafar Siddik, S. Kom g. FO/Pranta Humas/Pengelola Kehumasan pada UPTD di Lingkungan UOBK Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat 	<ul style="list-style-type: none"> b. Menyelenggarakan pengadministrasian, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi informasi, dan dokumentasi; c. Berkoordinasi dengan bidang pengolahan data dan dokumentasi informasi dalam penyelenggaraan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada Ketua PPID Pembantu; d. Menyelenggarakan kearsipan pada bahan rancangan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan; e. Menyelenggarakan kearsipan naskah dinas, data, dokumentasi, dan informasi; f. Menyelenggarakan penggandaan naskah dinas; g. Menyelenggarakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; h. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi; i. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan j. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
		c. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi :		
	Ketua	:	Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Kehumasan	a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa bersama PPID Pembantu dan melaporkan pada PPID Utama;
	Anggota	:	<ul style="list-style-type: none"> a. dr Dian Andajani, MH.Kes b. H. Sunarsih, S.Kep.Ners.,M.H c. dr. Beni Ciptawan STP, Sp. F.M d. Tim IT dan Humas e. Rani Marina, S.H 	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut


<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/AEC46FD54D>



AEC46FD54D

			<ul style="list-style-type: none"> b. Menyelenggarakan fasilitasi kegiatan pengaduan dan penyelesaian sengketa bersama PPID Pembantu dan melaporkan pada PPID Utama; c. Menyelenggarakan koordinasi pengaduan dan penyelesaian sengketa bersama PPID Pembantu dan melaporkan pada PPID Utama; d. Menyelenggarakan penyusunan pedoman teknis pengaduan dan penyelesaian sengketa bersama PPID Pembantu dan melaporkan pada PPID Utama; e. Mengkoordinasikan dan mendukung pejabat yang ditunjuk untuk mewakili Badan Publik; f. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa bersama PPID Pembantu dan melaporkan pada PPID Utama; g. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan, berkoordinasi dengan Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat; h. membantu Ketua PPID Pembantu koordinasi dengan PPID Utama; dan i. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
--	--	--	--

DIREKTUR UOBK RUMAH SAKIT PARU
PROVINSI JAWA BARAT,




AEC46FD54D

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut


<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/AEC46FD54D>

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DIREKTUR UOBK RUMAH SAKIT PARU PROVINSI JAWA BARAT.
NOMOR : 3017/HM.03/KEPEGUMAS/RSP
TANGGAL : 19 AGUSTUS 2024
TENTANG : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PARU PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT PARU PROVINSI JAWA BARAT

**STUKTUR ORGANISASI PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN UOBK RUMAH SAKIT PARU PROVINSI JAWA BARAT**



DIREKTUR UOBK RUMAH SAKIT PARU
PROVINSI JAWA BARAT,

 Ditandatangani secara elektronik oleh:
DIREKTUR UOBK RUMAH SAKIT PARU
PROVINSI JAWA BARAT,

dr. HADRI PRAMONO, MARS.
Pembina TK.I



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/AEC46FD54D>

AEC46FD54D